



PEDOMAN

**SUASANA AKADEMIK OTONOMI
KEILMUAN, KEBEBASAN AKADEMIK,
DAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**



**Lembaga Pendidikan dan Pengembangan
Aktivitas Intruksional (LP2AI)
Universitas Muhammadiyah Makassar
Tahun 2022**

**PEDOMAN SUASANA AKADEMIK OTONOMI
KEILMUAN, KEBEBASAN AKADEMIK, DAN
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
AKTIVITAS INTRUKSIONAL (LP2AI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2022**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 201.A TAHUN 1443 H/2022 M

TENTANG

**PEDOMAN SUASANA AKADEMIK OTONOMI KEILMUAN, KEBEBASAN AKADEMIK, DAN
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- MENIMBANG:**
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Akademik, maka dipandang perlu menetapkan Buku Pedoman Suasana Akademik Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, dan Kebebasan Mimbar Akademik.
 2. Untuk legalitas Pedoman Suasana Akademik Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, dan Kebebasan Mimbar Akademik yang digunakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- MENINGGAT:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 / PED / 1.0 / B / 2002 tanggal 24 J. Awal 1433H / 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

MEMPERHATIKAN: Rapat Penetapan Pedoman Suasana Akademik Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, dan Kebebasan Mimbar Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, tanggal 13 Februari 2022.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN:**
1. Menetapkan Pedoman Suasana Akademik Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, dan Kebebasan Mimbar Akademik.
 2. Surat Keputusan ini sebagai pengesahan Pedoman Suasana Akademik Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, dan Kebebasan Mimbar Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 14 Rajab 1443 H
15 Februari 2022 M



Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NBM. 554605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN



PEDOMAN SUASANA AKADEMIK OTONOMI KEILMUAN, KEBEBASAN AKADEMIK, DAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
LP2AI UNISMUH MAKASSAR	Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
Dr. Nasrun, M.Pd.	Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, MT. I.PM.	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

No. Dokumen	021/LP2AI/II/43/22	No. Revisi	:
Tanggal Terbit	15 Februari 2022	Halaman	:

PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik LP2AI Unismuh Makassar dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa Keterangan Management Representative

Alamat: Gedung Iqra Lantai 14 Unismuh Makassar. Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia



PEDOMAN SUASANA AKADEMIK OTONOMI KEILMUAN, KEBEBASAN AKADEMIK, DAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

Disusun oleh:

Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, I.PM. (Penanggungjawab)

Dr. Nasrun Syahrir, S.Pd., M.Pd. (Ketua)

Ishaq Madeamin, S.Pd., M.Pd. (Sekretaris)

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI)

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin no. 259 Makassar 90222,

www.unismuh.ac.id.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengeluarkan dokumen kebijakan suasana akademik unismuh Makassar.

Dokumen ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang penetapan tata cara penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga pelaksanaan kegiatan akademik oleh seluruh sivitas akademika dapat mencapai tujuan dan luaran yang sesuai dengan visi misi unismuh Makassar.

Pedoman ini diharapkan memberi manfaat bagi sivitas akademika dalam menciptakan suasana akademik di lingkup Unismuh Makassar yang berkualitas dan memenuhi standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia

Makassar, 15 Februari 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	v
Tim Penyusun	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN SASARAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN	5
A. Visi	5
B. Misi	7
C. Tujuan	7
D. Sasaran	8
BAB III PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	13
A. Pengertian	13
B. Ruang Lingkup	19
BAB IV KEBIJAKAN MUTU SUASANA AKADEMIK .	21
A. Kebijakan Mutu Suasana Akademik	21
B. Organisasi Penjaminan Mutu	24
C. Budaya Akademik	25
BAB V STANDAR DAN MEKANISME PENJAMINAN MUTU	31
A. Standar Perencanaan	31

B. Standar Pelaksanaan	31
C. Standar Monitoring dan Evaluasi	32
Rujukan	33

BAB I

LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Latar Belakang

Unismuh Makassar adalah salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan tinggi. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah terbesar di Indonesia Timur Universitas Muhammadiyah Makassar membina beberapa Fakultas, yaitu: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, dan Program Pascasarjana.

Salah satu Misi yang diemban dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar yakni Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan. Misi ini memerlukan iklim organisasi yang memiliki budaya organisasi yang menjunjung nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyaan dan etika akademik yang tinggi. Iklim organisasi ini sangat penting untuk peningkatan penjaminan mutu pada proses pembelajaran yang melibatkan semua unsur kegiatan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Salah satu komponen yang signifikan dalam menghasilkan kualitas lulusan yang tinggi adalah adanya suasana akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, serta Otonomi Keilmuan. Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang mudah diukur dengan tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta daya upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari komponen pendukung terbentuknya suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas.

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang mampu menciptakan proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan serta budaya organisasi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Suasana akademik juga menjamin terselenggaranya pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Selain itu suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik seperti interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, serta antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Untuk menciptakan iklim suasana akademik di perguruan tinggi perlu adanya 3 aspek pendukung diantaranya : kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Panduan Suasana Akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ini disusun sebagai pedoman peningkatan suasana akademik dikalangan civitas

akademika Universitas Muhammadiyah Makassar baik ditingkat Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana, Program Studi maupun unit-unit yang terkait. Panduan ini dibuat dengan harapan:

1. Memberikan dorongan, serta memfasilitasi tumbuh kembangnya budaya akademik.
2. Menjadi koridor dalam meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik.
3. Mendorong civitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademis.
4. Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika yang berpijak pada otonomi keilmuan.

B. Sasaran

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan setiap anggota civitas akademika diharapkan dapat:

1. Meningkatkan mutu akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar melalui penerapan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) dalam seluruh mata kuliah agar tercipta interaksi akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa.
2. Mengupayakan agar seluruh kegiatan akademik yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan yang dapat dilaksanakan melalui

kegiatan penelitian dan pengabdian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil kegiatan akademik yang dilaksanakan, serta senantiasa mempertimbangkan akibat yang akan timbul pada diri sendiri atau orang lain.
4. Melaksanakan kegiatan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, moral dan kaidah akademik.
5. Taat azas dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

A. Visi

Pernyataan visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut. "Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri Pada Tahun 2024". Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa:

Perguruan Tinggi Islam dimaknai sebagai amal usaha muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni senantiasa berorientasi pada pengembangan nilai-nilai Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terpercaya dimaknai bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar selalu berusaha memelihara citra Muhammadiyah khususnya dibidang pendidikan yaitu menunaikan amanah masyarakat dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah sehingga Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi pilihan utama masyarakat.

Unggul memiliki makna substansif yang bernilai kompetitif tinggi. Keunggulan Universitas Muhammadiyah Makassar akan dibangun melalui kegiatan-kegiatan

akademik yang bersifat substansial yang dapat dikompetisikan baik dalam ranah nasional maupun internasional. Keunggulan yang dikembangkan mengarah kepada enam bidang keunggulan yaitu; (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Kemahasiswaan, (5) Kelembagaan, dan (6) Al Islam Kemuhammadiyah. Masing-masing bidang didorong untuk memiliki keunggulan spesifik sehingga mempunyai nilai kompetitif yang tinggi.

Mandiri dimaknai sebagai universitas yang mampu mengelola dan mengembangkan dirinya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika, alumni, masyarakat, bangsa dan negara.

Terkemuka memiliki makna sebagai cita-cita mulia yang terencana dan terarah untuk (1) memelihara kepercayaan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, dan masyarakat luas bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar adalah tempat yang tepat untuk: menuntut ilmu, mengembangkan, dan menyebarkanluaskannya, sekaligus sebagai tempat mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT. (2) meraih keunggulan dalam proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri, serta mampu mensejahterakan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Misi

Misi yang diemban dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing.
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah.
5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni dan masyarakat.

C. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi di atas, maka tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri
2. Meningkatnya mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian.
4. Terwujudnya unit-unit usaha yang berbasis ekonomi syariah.

5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

D. Sasaran

Sasaran, indikator, target, dan strategi pencapaiannya dikelompokkan dalam lima bidang yaitu:

1. Bidang Kelembagaan
2. Bidang Akademik
3. Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi
4. Bidang Kemahasiswaan, dan
5. Bidang Kaderisasi, Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) serta Kerjasama.

Sasaran dan strategi pencapaian dirumuskan dengan mengacu pada tujuan yang ditetapkan:

1. Pencapaian dan Pengakuan Kualitas Manajemen dengan strategi pencapaian:
 - a. Fasilitasi peningkatan perolehan akreditasi Program Studi
 - b. Program peningkatan pelayanan prima pada setiap unit kerja
2. Peningkatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan menuju Universitas yang unggul dan terkemuka dengan strategi pencapaian, melalui program:
 - a. Peningkatan tata kelola lingkungan kampus yang islami
 - b. Pembentukan dan penguatan lembaga penjaminan mutu
 - c. Peningkatan tata kelola administrasi akademik

- d. Peningkatan tata kelola administrasi keuangan
 - e. Perencanaan sarana dan prasarana kampus
 - f. Pengadaan sarana dan prasarana kampus
3. Peningkatan relevansi dan kontribusi universitas terhadap kebutuhan masyarakat dengan strategi pencapaian, melalui program:
- a. Pembukaan dan pengembangan program studi baru
 - b. Pembukaan dan pengembangan program profesi
4. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dengan strategi pencapaian, melalui program:
- a. Pencapaian rasio ideal dosen dan mahasiswa secara bertahap
 - b. Peningkatan kualifikasi akademik dosen ke s3
 - c. Peningkatan kuantitas sarana pembelajaran
 - d. Pengembangan kurikulum pembelajaran
 - e. Peningkatan kualitas pembelajaran
 - f. Penguatan peran auditor internal
5. Peningkatan Kuantitas dan kualitas Penelitian dengan strategi pencapaian, melalui program:
- a. Pengembangan karya ilmiah dosen dan mahasiswa
 - b. Peningkatan kuantitas tema penelitian
 - c. Penerbitan jurnal ilmiah di setiap prodi
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat dengan strategi pencapaian, melalui program:
- a. Kuliah kerja profesi bagi mahasiswa
 - b. Muballigh hijrah
 - c. Desa binaan
 - d. Pelestarian hutan pendidikan

- e. Pendidikan gratis (pesantren darul fallah bissoloro)
7. Peningkatan Kompetensi Akademik dan Profesional Dosen dengan strategi pencapaian, melalui program:
 - a. Pemberian dukungan fasilitas studi lanjut bagi dosen
 - b. Pemberian dukungan fasilitas studi lanjut bagi alumni berprestasi
 - c. Peningkatan kompetensi dosen
 8. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dengan strategi pencapaian, melalui program:
 - a. Penyempurnaan dokumen Standard Operational Procedure (SOP) pengelolaan keuangan.
 - b. Pembuatan pelaporan keuangan.
 - c. Peningkatan kualitas sistem informasi perencanaan, keuangan, asset, dan akuntansi.
 9. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan/ karyawan dengan strategi pencapaian, melalui program:
 - a. Peningkatan kompetensi fungsional
 - b. Pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip profesional
 10. Peningkatan sarana akademik, layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan lingkungan kampus yang kondusif dengan strategi pencapaian, melalui program:
 - a. Revisi master plan dan implementasinya.
 - b. Perluasan pembangunan fisik
 - c. Peningkatan jumlah laboratorium
 - d. Pengadaan dan peningkatan sarana rumah sakit pendidikan

- e. Pengadaan ruang kuliah
 - f. Pengadaan balai sidang
 - g. Peningkatan jumlah ruang kerja dosen
 - h. Penataan lingkungan kampus
 - i. Peningkatan fasilitas ibadah, layanan kesehatan, perbankan, serta olahraga dan seni
 - j. Pengadaan business centre
11. Peningkatan kualitas layanan pengembangan kemahasiswaan dengan strategi pencapaian, melalui program:
- a. Pengadaan sarana dan prasarana lembaga kemahasiswaan.
 - b. Peningkatan kualitas kegiatan lembaga kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa (ukm)
 - c. Peningkatan layanan dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan
12. Peningkatan Capaian Prestasi Mahasiswa dengan strategi pencapaian, melalui program:
- a. Pengembangan kreatifitas mahasiswa
 - b. Pengembangan kapabilitas intelektual mahasiswa
13. Peningkatan Kualitas Keimanan mahasiswa dengan strategi pencapaian, melalui program:
- a. Pembinaan keagamaan mahasiswa
 - b. Pengkaderan mahasiswa
14. Peningkatan Wawasan Al-Islam dan kemuhammadiyah dengan strategi pencapaian, melalui program:
- a. Kaderisasi civitas akademika
 - b. Pembinaan keagamaan

15. Peningkatan Kerjasama dengan strategi pencapaian, melalui program:
- a. Kerjasama persyarikatan
 - b. Kerjasama dengan instansi pemerintah
 - c. Kerjasama dengan instansi swasta
 - d. Kerjasama luar negeri

BAB III

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian

1. Suasana Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat I menyebutkan pengertian Kebebasan Akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab. Pengertian Kebebasan Akademik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ini hampir sama pengertiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 17, yang menjelaskan kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jadi Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

Suasana akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana "feeling at home". Proses tersebut akan melibatkan sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas / sarana - prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum yang mampu memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran. Sumber daya pendidikan perlu dirancang dan dikelola dengan standar mutu tertentu agar menimbulkan kegairahan bagi para pembelajar, meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kesungguhan untuk menjamin tercapainya standar mutu proses pembelajaran.

Pelaksanaan Kebebasan Akademik

- 1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- 2) Civitas akademik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran dan/ atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- 3) Dosen sebagai anggota civitas akademika memiliki tugas mentrasformasi ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.

- 4) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya kepada sesama dosen, mahasiswa dan masyarakat luas secara bertanggung jawab dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan luas, menghargai pendapat akademisi lainnya dan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- 5) Mahasiswa sebagai anggota civitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/ atau professional.
- 6) Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/ atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/ atau professional yang berbudaya.
- 7) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan ahlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- 8) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma dan pengembangan budaya akademik.

2. Kebebasan Mimbar Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat I menyebutkan Kebebasan

Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat I menjelaskan Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.

Jadi Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.

Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

- 1) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang guru besar dan/ atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rimpun ilmu dan cabang ilmunya.
- 2) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Dengan berlakunya asas kebebasan mimbar akademik maka para ilmuwan dan akademisi memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kebebasan mimbar akademik merupakan lisensi bagi akademisi yang berhak menyandangnya, namun lisensi ini tidak terlepas dari pertanggungjawaban; kebebasan mimbar akademik dalam lingkup kebebasan akademik dipandu oleh etika akademik. Jadi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan yang bermitra etik karena serentak disertai oleh kesadaran bertanggungjawab oleh pelakunya.

3. Otonomi Keilmuan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 menyebutkan Otonomi Keilmuan dikonsepsikan sebagai otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 20 ayat I Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada ketentuan.

Jadi Otonomi Keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam menemukan mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik

guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga.

Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

Pelaksanaan otonomi keilmuan terimplementasi melalui kemandirian dan kebebasan civitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/ atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olah raga; Dengan berlakunya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, diharapkan dapat menjadikan setiap unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya masing-masing. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi sivitas akademika untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala bentuk komunikasi antara sesama warga masyarakat akademik dalam menumbuhkan sikap toleransi dalam berpendapat. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Muhammadiyah Makassar menetapkan kebijakan dan Panduan Suasana Akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/program pascasarjana, ketua program studi, dosen serta mahasiswa untuk bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

B. Ruang Lingkup

Panduan ini mencakup kebijakan, standar, dan mekanisme pencapaian standar suasana akademik yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan suasana akademik seperti Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan lembaga-lembaga kemahasiswaan.

BAB IV

KEBIJAKAN MUTU SUASANA AKADEMIK

A. Kebijakan Mutu Suasana Akademik

Universitas Muhammadiyah Makassar menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, kritis, dinamis, dan etis.

1. Kebijakan Mutu Pendukung Suasana Akademik

- 1) Universitas Muhammadiyah Makassar menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi civitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- 2) Universitas Muhammadiyah Makassar menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan menyediakan fasilitas yang berkualitas.
- 3) Universitas Muhammadiyah Makassar menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik.
- 4) Universitas Muhammadiyah Makassar mendorong kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademis

2. Kebijakan Mutu Kebebasan Mimbar Akademik

- 1) Universitas Muhammadiyah Makassar memberikan wewenang secara terbatas hanya dosen tetap yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
- 2) Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada dosen tetap Universitas Muhammadiyah Makassar dalam hal:
 - Melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - Menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
 - Menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggal di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta

pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas akademika.

- 3) Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh, mewakili atau berbicara atas nama Universitas Muhammadiyah Makassar, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Kebijakan Mutu Otonomi Keilmuan

- 1) Universitas Muhammadiyah Makassar mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- 2) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan civitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas.
- 3) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan civitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya

dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.

- 4) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan civitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar Universitas Muhammadiyah Makassar dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Badan Penjaminan Mutu (BPM) dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) Universitas Muhammadiyah Makassar adalah unsur utama dalam penjaminan mutu bertanggungjawab terhadap penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan yang berkesinambungan dengan berbasis pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. BPM berkedudukan di tingkat Universitas dan mempunyai perwakilan di tingkat Fakultas yang disebut Gugus Kendali Mutu (GKM) dan ditingkat Program Studi yang disebut Tim Money dan AMI. Adapun segala perangkat BPM yang meliputi kepala, sekretaris, bidang-bidang (Bidang administrasi Umum Bidang penyusunan, pengembangan, dan pengendalian mutu, Bidang pengelolaan data dan informasi, Bidang audit mutu internal) yang

mencakup koordinator dan anggota yang diangkat dan bertanggungjawab penuh kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

C. Budaya Akademik

Budaya organisasi yang dimaksud dalam pengelolaan Universitas Muhammadiyah Makassar adalah suatu falsafah yang dijunjung tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar dan menjadi panutan semua anggota organisasi dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tercermin dalam sikap dan perilaku, dan tindakan untuk mencapai tujuan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Budaya organisasi yang diterapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah integrity, professional, dan enterpreniuship.

1. Integrity

Integritas (integrity) yang dimaksud adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai yang diterapkan dalam organisasi yang menjadi gambaran keseluruhan pribadi anggota organisasi. Nilai integritas ibarat “nyawa” dari organisasi. Karena itu, nilai ini menjadi yang pertama dan utama yang harus dimiliki, dihayati, dan diamalkan oleh setiap Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar yang terwujud dalam sikap: jujur, beretika, bertanggung jawab, adil, bermartabat, dapat dipercaya, satu

kata dan tindakan, mempunyai rasa memiliki dan amanah terhadap perguruan, menjaga kepatuhan dan nama baik institusi, menghargai pihak yang telah berjasa kepada Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, integrity disempurnakan berdasarkan pandangan Islam yang diukur dari aqidah yang bersih, ibadah yang benar, ahklak yang kokoh, kekuatan jasmani, berwawasan luas, melawan hawa nafsu negatif, pandai menjaga waktu, teratur dalam segala urusan, mandiri, dan bermanfaat untuk orang lain.

2. Profesional

Profesional yang dimaksud adalah semua pegawai dan dosen Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki kemampuan yang tinggi, keterampilan dan keahlian dalam menjalankan profesi/pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Profesional yang harus dimiliki pegawai Universitas Muhammadiyah Makassar adalah:

- a. Skill yang artinya pegawai tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya.
- b. Knowledge yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai, minimal berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya.
- c. Attitude yang artinya bukan hanya pintar, akan tetapi harus memiliki etika yang diterapkan di dalam bidangnya.

Ciri Pegawai yang profesionalis:

- a. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi.
- b. Memiliki kode etik.
- c. Memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi.

- d. Memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat
- e. Memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja
- f. Menjadi anggota organisasi dari profesinya.

Profesional dalam Islam sangat dianjurkan berdasarkan butir-butir penting dalam Al Qur-an dan Hadist yang menyuruh bekerja secara profesional, di antaranya:

- a. Bekerja sesuai dengan kemampuan atau kapasitasnya
Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan (Q.S. An'am:135)
- b. Bekerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 16 berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)

- c. Bekerja dengan penuh tanggung jawab karena selalu diawasi Allah SWT, Rasul, dan Masyarakat.

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S. At-Taubah: 105).

- d. Sederhana dan tidak berlebih-lebihan.

Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina" (Q.S. Al-A'raf: 13)

- e. Rajin dan bekerja keras

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S. Al Jumu'ah: 10)

- f. Disiplin

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja

di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (Q.S. Al-Hasyr: 7)

- g. Hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan.
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S. Al-Hujurat: 6)
- h. Berlomba-lomba dalam kebaikan.
Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah:148)
- i. Jujur dan dapat dipercaya.
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. An-Nisa': 58)

3. Entrepreneurship

Entrepreneurship yang dimaksud adalah sesuatu yang ada dalam diri yang memberikan dorongan semangat dan membuat kita selalu bergerak ke depan, ingin memiliki masa depan yang lebih baik. Inilah inti sari enterprenership, yaitu melakukan inovasi terus menerus, mandiri, visioner, kreatif, realistis, berani mengambil resiko, pantang menyerah, dan mandiri.

4. Prinsip

Untuk menunjang budaya organisasi tersebut, maka dibingkai dengan prinsip:

“Sipakainge, Sipakalebbi, Sipakatau”

“Malilu Sipakainge”

“Mali Siparappe”

“Rebba Sipatokkong”

**“Resofa Temmangingngi Namalomo Naletai Fammasena
Dewatae”**

BAB V

STANDAR DAN MEKANISME PENJAMINAN MUTU

A. Standar Perencanaan

1. Universitas Muhammadiyah Makassar merencanakan dan menyediakan sarana, prasarana dan dana guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik.
2. Suasana akademik yang kondusif dikembangkan dengan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa, melalui kegiatan Tri Dharma, khususnya dharma pendidikan/pengajaran.
3. Universitas Muhammadiyah Makassar menetapkan etika akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika
4. Kegiatan akademik dosen bidang pembelajaran berorientasi kepada mahasiswa dengan mengembangkan intelektualitas, suara hati, dan hasrat bela rasa.

B. Standar Pelaksanaan

1. Suasana akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis, dan profesional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi

- dosen-mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif.
2. Kegiatan penelitian dan pengabdian dosen mengikutsertakan mahasiswa.
 3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha secara maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.
 4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, ketrampilan interaktif dan kualitas personalnya.
 5. Universitas Muhammadiyah Makassar mendorong ditumbuhkannya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler.
 6. Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik.

C. Standar Monitoring dan Evaluasi

Universitas Muhammadiyah Makassar menyelenggarakan monitoring dan evaluasi suasana akademis menyangkut :

1. tata hubungan antar pribadi,
2. kepedulian mengenai tujuan kelembagaan,
3. kemampuan inovasi,
4. kepedulian pada peningkatan berkelanjutan,
5. kenyamanan suasana kerja

RUJUKAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
pasal 9 ayat I

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 17

Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021

Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar
Tahun 2020/2021

Peraturan Akademik Unismuh Makassar 2020/2021